



**PUTUSAN**  
Nomor 299/Pid.B/2022/PN Ktg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wawan Ginoga Alias Wawan;
2. Tempat lahir : Inobonto I;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 20 September 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Inobonto I, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Wawan Ginoga Alias Wawan ditangkap pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/15/VIII/2022/Sek Bolaang yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Bolaang pada tanggal 8 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 299/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 299/Pid.B/2022/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN GINOGA Alias WAWAN bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penganiayaan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAWAN GINOGA Alias WAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis anak panah yang terbuat dari paku besi biasa, runcing pada salah satu ujungnya yang terdapat tempat pengait pada ujung yang tajam dengan Panjang besi anak panah 9,8 cm dan pada salah satu ujung anak panah diikat dengan tali plastic warna kuning, hitam dan coklat sebagai ekor anak panah

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui, menyesali dan tidak mengulangi perbuatannya lagi untuk itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar Pukul 21.00 Wita malam hari di Jalan Lorong Bungin di Kelurahan Inobonto I Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolang Mongondow atau setidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan pidana "*melakukan penganiayaan*", perbuatan tersebut

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 299/Pid.B/2022/PN Ktg



dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban AL FATRAN MOKODOMPIT  
Alias AL dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada saat itu hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar Pukul 21.00 Wita saksi korban dengan mengendarai sepeda motor bergerak menuju ke tempat acara dengan melintas di lorong bugin Kelurahan Inobonto, kemudian saat berada di lorong tersebut saksi korban melihat sudah banyak orang yang berdiri di sekitar jalan bahkan saksi korban sempat mendengar ada yang sempat berkata kepada saksi korban *"awas ada wawan sana ba kacau/hati-hati ada wawan disana membuat keributan"* namun saksi korban tidak perhatikan lagi saat itu jika siapa yang berkata seperti itu. Kemudian dengan perlahan saksi korban terus menjalankan sepeda motor tetapi pada saat mendekati terdakwa tiba-tiba sepeda motor saksi korban mati, sehingga saat itu terdakwa langsung mendekati saksi korban dan ketika terdakwa berada didekat saksi korban saat itu saksi korban langsung bertanya kepada terdakwa apa penyebabnya sehingga terdakwa memukul seorang anak sebelumnya karena sebelumnya saksi korban sempat mendapat informasi jika terdakwa melakukan pemukulan. Akan tetapi terdakwa menanggapi pertanyaan saksi korban langsung dengan nada emosi dan langsung mendekati saksi korban sambil berkata *"kong kiapa/terus kenapa"* serta terdakwa mendekat kepada saksi korban dan saksi korban melihat saat itu terdakwa seperti mengeluarkan sesuatu dari sakunya, melihat gerakan terdakwa yang seperti itu kemudian secara spontan saksi korban langsung memukul kearah wajahnya dan tiba-tiba terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis anak panah dan langsung menggerakkan anak panah tersebut dengan cara menusukan anak panah tersebut kearah saksi korban, sehingga saat itu antara saksi korban dengan terdakwa sempat terjadi perkelahian dimana saksi korban coba membela diri dari serangan terdakwa yang terus menusukan anak panah yang dipegangnya kearah saksi korban sampai ke teras rumah tempat tinggal dari terdakwa. Nanti pada saat saksi korban dan terdakwa berada di teras rumah tempat tinggalnya lalu saksi korban merasakan tangan kirinya sakit serta perut terasa perih dan saat saksi korban perhatikan tangan kiri saksi korban sudah berdarah, sehingga saat itu saksi korban mencoba menghindar dimana terdakwa masuk kedalam rumahnya sambil berkata *"awas ngana, kita mo potong pangana/awas kamu, saya akan potong kamu"* mendengar hal tersebut saksi korban langsung takut

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 299/Pid.B/2022/PN Ktg



sehingga saksi korban langsung keluar ke arah jalan dan bertemu dengan saksi FADIAH BACHMID Alias DION dimana saksi tersebut melihat tangan saksi korban yang sudah berdarah langsung mengajak saksi korban untuk menuju ke kantor polisi untuk melaporkan apa yang saksi korban alami.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 19/PKM-IN/VER/VII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang bertandatangan dibawah ini dr. Try Gunadi Wiratama, dokter umum pada puskesmas Inobonto atas permintaan dari Kepolisian Sektor Bolaang dengan suratnya nomor Pol : R/42/VIII/2022/Sek Bolaang tertanggal tujuh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua, maka dengan ini menerangkan bahwa pada tanggal Tujuh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua pukul Sembilan lewat lima menit Wita di Puskesmas Inobonto, Kami mengadakan pemeriksaan luar terhadap Korban AL Fatran Mokodompit yang menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**HASIL PEMERIKSAAN**

1. Korban diantar oleh petugas dan keluarga
2. Pada korban ditemukan
  - a) Luka tusuk di daerah tangan lengan tangan kiri dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter serta luka di kelilingi daerah yang bengkak disertai darah yang minimal.
  - b) Luka gores di daerah perut sebelah atas dengan ukuran dua centimeter

**KESIMPULAN**

Pada pemeriksaan korban laki-laki dua puluh enam tahun ditemukan keadaan umum dalam batas normal. Ditemukan luka tusul di daerah tengah lengan kiri akibat kekerasan benda tajam. Ditemukan luka gores pada bagian perut sebelah atas akibat kekerasan benda tajam. Perlukaan dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan.

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, saat ini saksi korban belum dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari karena saksi korban masih merasakan sakit dan kram pada bagian tangan kirinya dan juga saksi korban belum dapat bekerja seperti biasanya karena saksi korban belum bisa menggunakan tangan kirinya secara normal untuk mengangkat sesuatu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan telah mengerti maksud dan isinya untuk itu tidak mengajukan keberatan atas formalitas Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Al Fatran Mokodompit Alias Al (Saksi Korban) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hendak menerangkan tentang peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar Pukul 21.00 Wita, di jalan lorong bungin Kelurahan Inobonto I, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolang Mongondow;
  - Bahwa Saksi dengan mengendarai sepeda motor pergi menuju ke tempat acara dengan melintas di lorong bungin Kelurahan Inobonto, saat berada dilorong tersebut Saksi melihat banyak orang berdiri disekitar jalan dan bahkan saat itu ada orang yang Saksi dengar sempat berteriak kepada Saksi dengan berkata hati-hati ada Terdakwa sedang membuat keributan;
  - Bahwa dengan perlahan Saksi terus menjalankan sepeda motor Saksi dan pada saat mendekati Terdakwa, tiba-tiba sepeda motor Saksi mati sehingga saat itu Terdakwa langsung mendekati Saksi dan ketika Terdakwa berada didekat Saksi saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa apa penyebabnya sehingga Terdakwa memukul seorang anak sebelumnya karena sebelumnya Saksi sempat mendapat informasi jika Terdakwa melakukan pemukulan, akan tetapi Terdakwa menanggapi pertanyaan Saksi langsung dengan nada emosi;
  - Bahwa setelah itu Saksi turun dari motor dan Saksi katakan kepada Terdakwa pulang saja tidur kalau sudah mabuk, kemudian Terdakwa mendorong Saksi dan Saksi lihat tangannya ia masukan kedalam saku baru ia keluarkan dan memegang pana wayer, lalu Saksi dorong Terdakwa kemudian Terdakwa memukul Saksi dengan tangan, lalu Saksi membalas memukul Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul Saksi dengan pana wayer dan mengena ditangan kiri Saksi;
  - Bahwa Terdakwa yang terus menusuk anak panah kearah Saksi sampai ke teras rumah Terdakwa dan nanti pada saat Saksi dan Terdakwa berada diteras rumah Terdakwa lalu Saksi merasakan tangan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 299/Pid.B/2022/PN Ktg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sakit dan perut Saksi terasa peri dan saat itu Saksi perhatikan tangan kiri Saksi sudah berdarah, dan saat itu Saksi mencoba menghindar dan Terdakwa masuk kedalam rumahnya sambil berkata “awan ngana kita mo potong pangana/awas kamu, Saksi akan potong kamu”, dan karena Saksi takut mendengar perkataan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi langsung keluar kearah jalan;

- Bahwa Setelah Saksi keluar kearah jalan lalu Saksi bertemu dengan perempuan Dion Ginoga dimana perempuan tersebut melihat tangan Saksi yang sudah berdarah dan langsung mengajak Saksi menuju ke kantor polisi untuk melaporkan kejadiannya, dan setelah itu Saksi pergi ke Puskesmas untuk berobat;

- Bahwa Saksi mengalami luka dibagian tangan Saksi sebelah kiri karena menangkis tusukan panah wayer yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa 2 (dua) kali Terdakwa menusukan panah wayer kepada Saksi yang pertama mengena ditangan dan kedua mengena di perut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi tidak ada masalah;

- Bahwa Setelah kejadian Saksi merasa demam, dan merasa sakit serta merasa keram pada bagian tangan kiri Saksi sehingga selama satu minggu Saksi tidak bisa bekerja;

- Bahwa Setelah seminggu kejadian dari keluarga Terdakwa datang kepada kami untuk memberikan bantuan pengobatan kepada Saksi tetapi orang tua Saksi menolak bantuan dari keluarga Terdakwa dan mengatakan proses hukum dilanjutkan;

- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Faisal Guppa Alias Ecan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hendak menerangkan tentang peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar Pukul 21.00 Wita, di jalan lorong bungin Kelurahan Inobonto I, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolang Mongondow;

- Bahwa saat itu saksi berada ditempat tersebut dan melihat langsung peristiwa tersebut;

- Bahwa awalnya pada malam itu Saksi lihat ada keributan Saksi lihat malam itu Terdakwa ada membuat keributan dengan berteriak dan mengajak orang yang ingin berkelahi dengannya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 299/Pid.B/2022/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian melintas Saksi Korban dengan mengendarai sepeda motornya, akan tetapi sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban mogok di depan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mendekati Saksi Korban;
- Bahwa saksi dengan korban saat itu bertanya kepada Terdakwa memukuli seorang anak lalu saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban "kong kiapa/terus kenapa?" sambil mendekati badannya ke Saksi Korban sehingga saat itu Saksi Korban langsung memukul kepada Terdakwa lalu Terdakwa Saksi lihat saat itu sudah memegang anak panah yang ia gerakan dengan cara menusuk kearah badan Saksi Korban sehingga Terdakwa dan Saksi Korban berkelahi hingga ke teras rumah Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi lihat Saksi Korban keluar dari teras rumah dan menuju ke jalan dan Saksi lihat tangan kiri Saksi Korban sudah berdarah, dan saat berpapasan dengan Saksi Saksi Korban memperlihatkan bagian perutnya yang juga mengalami luka gores;
- Bahwa pada saat Terdakwa menusuk dibagian tangan Saksi Korban Saksi itdak melihat, hanya Saksi lihat tangan Saksi Korban sudah berdarah;
- Bahwa setelah itu Saksi lihat Saksi Korban ditemani oleh Saksi Dahlia Ginoga pergi dari tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setahu saksi antara Saksi Korban dan Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Fadiah Bachmid Alias Dion dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hendak menerangkan tentang peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar Pukul 21.00 Wita, di jalan lorong bungin Kelurahan Inobonto I, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolang Mongondow;
- Bahwa awalnya Saksi berada dirumah, kemudian saat mendengar keributan dikompleks lorong bungin Inobonto I, lalu saat itu Saksi menuju kelokasi tersebut dan sesampai Saksi di tempat kejadian sudah banyak orang disitu berkumpul, dan tiba-tiba Saksi bertemu dengan Saksi Korban dan Saksi Korban langsung berkata kepada Saksi bahwa dirinya telah ditusuk oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata jenis anak panah sambil memperlihatkan tangan kirinya yang mengalami luka;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 299/Pid.B/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat kondisi Saksi Korban seperti itu lalu Saksi dan Saksi Fachlia Bachmid alias Lia langsung mengajak Saksi Korban dan membawahkan Saksi Korban untuk melaporkan kejadian yang dialaminya di kantor kepolisian;

- Bahwa setelah melapor di kantor polisi selanjutnya Saksi Korban Saksi dan saksi Fachlia Bahmid bawah ke Puskesmas;

- Bahwa pada saat dipuskesmas Saksi melihat Saksi Korban mengalami luka tusuk pada bagian lengan tangan kiri serta luka gores pada bagian atas perut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Fachlia Bachmid Alias Lia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hendak menerangkan tentang peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Saksi Korban;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar Pukul 21.00 Wita, di jalan lorong bungen Kelurahan Inobonto I, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolang Mongondow;

- Bahwa saat itu Saksi baru saja dari Indomaret dan bergerak pulang dengan mengendarai sepeda motor berjalan menuju ke arah lorong bungen di Kelurahan Inobonto I;

- Bahwa Saat Saksi akan memasuki jalan lorong bungen saat itu sudah banyak orang yang berdiri dibadan jalan dan Saksi kemudian menghentikan sepeda motor yang Saksi kendarai, tiba-tiba saksi Fadiah Bachmid datang menghampiri Saksi dan langsung mengajak Saksi untuk pergi melihat korban yang saat itu sudah naik sepeda motor dari samping tempat Saksi berhenti, dan saat itu saksi Fadiah Bachmid mengatakan kepada Saksi dimana Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi Korban;

- Bahwa saat mengikuti sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban dan disaat didepan kantor polisi, Saksi Korban masuk ke halaman kantor dan melaporkan kejadian yang dialaminya selanjutnya pergi berobat ke puskesmas;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 299/Pid.B/2022/PN Ktg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat *Visum et Repertum* Nomor 19/PKM-IN/VER/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022 yang dibuat oleh dr. Try Gunadi Wiratama selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Inobonto;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar Pukul 21.00 Wita, di jalan lorong bungin Kelurahan Inobonto I, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolang Mongondow;
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah dalam pengaruh minuman keras dan sedang berada didepan rumah Terdakwa dan Terdakwa berteriak sehingga sudah banyak orang yang memperhatikan Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Korban dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti didepan rumah, lalu Terdakwa mendekati Saksi Korban yang masih diatas motornya, lalu Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa kenapa Terdakwa memukuli anak-anak dan Terdakwa berkata jika Terdakwa tidak memukuli anak-anak, dan pada saat Terdakwa mendekati Saksi Korban tiba-tiba Saksi Korban langsung memukuli Terdakwa kearah wajah sehingga Terdakwa dan Saksi Korban berkelahi hingga keteras rumah Terdakwa;
- Bahwa Saat itu Terdakwa sempat mengambil sebuah anak panah yang Terdakwa simpan diteras rumah, lalu Terdakwa tusukan kepada Saksi Korban dan mengenak pada bagian tangan dan bagian badan Saksi Korban;
- Bahwa setelah Saksi Korban merasa telah mengalami luka, kemudian Saksi Korban Terdakwa lihat keluar dan langsung lari bersama dengan temannya yang Terdakwa tidak tahu siapa;;
- Bahwa Saksi Korban mengalami luka dibagian tangan kirinya, sedangkan dibagian perut itu Terdakwa tidak ingat lagi;

Menimbang, bahwa meski telah diberitahukan akan haknya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis anak panah yang terbuat dari paku besi biasa, runcing pada salah satu ujungnya yang terdapat tempat untuk pengait pada ujung yang tajam, dengan panjang besi anak panah 9,8 cm dan pada



salah satu ujung anak panah diikat dengan tali plastik warna kuning, hitam, coklat sebagai ekor anak panah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadi pemukulan kepada Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar Pukul 21.00 Wita, di jalan lorong bungin Kelurahan Inobonto I, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolang Mongondow;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan anak panah;
- Bahwa benar Saksi Korban mengalami luka tusuk pada lengan tangan kiri dan luka gores di daerah perut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut unsur penganiayaan ini, menurut Majelis Hakim meskipun tidak secara tegas disebutkan, namun dipandang perlu untuk mempertimbangkan subjek hukum (barangsiapa) yang melakukan penganiayaan tersebut.

Menimbang, bahwa "barangsiapa" adalah sebagai subyek hukum dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dakwaan dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan selaku Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang diduga tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya. Pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini Wawan Ginoga alias Wawan dimana



berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur *barangsiapa* telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

#### **Ad.2. Penganiayaan**

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan delik penganiayaan diartikan sengaja menyebabkan luka dan/atau rasa sakit/ rasa tidak enak. Dengan demikian meski tidak tertulis dalam unsur ini, namun harus pula dapat dibuktikan adanya kesengajaan pada diri pelaku;

Menimbang, bahwa istilah sengaja berarti dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh pelaku baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya hal mana dihubungkan dengan sengaja pada delik penganiayaan luka dan/atau rasa sakit adalah tujuan si pelaku, maka dengan adanya luka dan/atau rasa sakit unsur sengaja telah terpenuhi. Sarana untuk mencapai tujuan dapat berupa mempergunakan sesuatu media biasanya kayu atau barang tajam ataupun mempergunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas, dapat diketahui bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar Pukul 21.00 Wita, di jalan lorong bungin Kelurahan Inobonto I, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolang Mongondow. Berdasarkan keterangan dari Saksi Korban dan saksi Faisal Guppa Alias Ecan serta keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian sehingga dapat menjadi fakta bahwa sebelum terjadi pemukulan antara Terdakwa dan Saksi Korban terjadi adu mulut. Lebih lanjut Saksi Korban menerangkan bahwa setelah menegur Terdakwa, kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban sehingga Saksi Korban kembali mendorong Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa memukul Saksi Korban yang kemudian Saksi Korban pula membalas pukulan Terdakwa, perkelaian tersebut hingga sampai ke teras rumah Terdakwa. Adapun Saksi Korban menerangkan merasakan sakit pada tangannya saat Terdakwa dan Saksi Korban telah berada diteras rumah Terdakwa, dimana keterangan Saksi Korban tersebut sejalan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa sempat mengambil sebuah anak panah yang Terdakwa simpan di teras rumah, kemudian Terdakwa tusukan kepada Saksi Korban dan mengenai pada bagian tangan Saksi Korban;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Korban, saksi Faisal Guppa Alias Ecan dan saksi Fadiah Bachmid Alias Dion saling bersesuaian bahwa Saksi Korban mengalami luka tusuk pada lengan serta luka gores pada bagian perut. Saksi Korban menerangkan bahwa luka gores diperut akibat anak panah yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi Korban. Lebih lanjut Terdakwa tidak mengingat lagi apakah melakukan pemukulan menggunakan anak panah pada bagian perut Saksi Korban. Namun demikian terhadap hal tersebut Majelis Hakim memperhatikan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor 19/PKM-IN/VER/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022 yang dibuat oleh dr. Try Gunadi Wiratama selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Inobonto serta barang bukti berupa buah senjata tajam jenis anak panah yang terbuat dari paku besi biasa, runcing pada salah satu ujungnya yang terdapat tempat untuk pengait pada ujung yang tajam, dengan panjang besi anak panah 9,8 cm dan pada salah satu ujung anak panah diikat dengan tali plastik warna kuning, hitam, cokelat sebagai ekor anak panah, maka dapat disimpulkan bahwa benar akibat perbuatan Terdakwalah mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka tusuk pada lengan tangan kiri dan luka gores pada perut, mengingat perkelahian hanya antara Terdakwa dan Saksi Korban saja dimana Terdakwa menggunakan anak panah;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Korban mengalami luka akibat perbuatan Terdakwa yakni,

1. Luka tusuk di daerah tengah lengan tangan kiri dengan ukuran 1cm x 0,5cm serta luka dikelilingi daerah yang bengkak disertai darah yang minimal, dan
2. Luka gores didaerah perut sebelah atas dengan ukuran 2cm x 0,1cm.

Luka tusuk maupun luka gores sudah merupakan suatu pengetahuan umum (*nothoir feith*) bahwa mengakibatkan rasa sakit, maka perbuatan Terdakwa pada Saksi Korban memenuhi tujuannya yakni untuk mengakibatkan rasa sakit bagi Saksi Korban. Selain itu Terdakwa menggunakan anak panah, maka semakin terang perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja sehingga dapat memenuhi unsur kesengajaan pada diri Terdakwa dalam melakukan penikaman terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim, pemukulan dengan menggunakan anak panah yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban telah memenuhi unsur *penganiayaan*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP) alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pemidanaan yang dijatuhkan selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun demikian pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini lebih ringan dari tuntutan penuntut umum mengingat niat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban baru muncul seketika saat adu mulut dan perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Korban, maka pemidanaan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya itu, juga setelah memperhatikan permohonan Terdakwa dalam persidangan dan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana disebutkan dalam bagian akhir pertimbangan putusan ini, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa menurut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis anak panah yang terbuat dari paku besi biasa, runcing pada salah satu ujungnya yang terdapat tempat untuk pengait pada ujung yang tajam, dengan panjang besi anak panah 9,8 cm dan pada salah satu ujung anak panah diikat dengan tali plastik warna kuning, hitam, cokelat sebagai ekor anak panah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menggunakan anak panah dalam melakukan penganiayaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**



1. Menyatakan Terdakwa **Wawan Ginoga Alias Wawan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis anak panah yang terbuat dari paku besi biasa, runcing pada salah satu ujungnya yang terdapat tempat untuk pengait pada ujung yang tajam, dengan panjang besi anak panah 9,8 cm dan pada salah satu ujung anak panah diikat dengan tali plastik warna kuning, hitam, cokelat sebagai ekor anak panah; dirusakkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, Tommy Marly Mandagi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adyanti, S.H., M.Kn., Giovanni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriyanto Gaib, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Theresia Pingky Wahyu Windarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adyanti, S.H., M.Kn.

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Giovanni, S.H.



Panitera Pengganti,

Adriyanto Gaib

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)